

BAB II

**KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU (*STANDART
CONTRACT*)**

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Kemudian R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹ Begitu juga Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²²

Menurut BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 dikatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut.

Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang

²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, Hlm. 36.

²¹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hlm. 49.

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hlm. 1.

memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Sedangkan perikatan yang lahir dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.²³ Perjanjian atau *Verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁴

Dari pengertian singkat diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁵ Maka dengan demikian, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.²⁶

2. Sumber Perjanjian

Sesuai ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, perjanjian timbul karena :

a. Persetujuan

²³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Edisi 1 Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, Hlm. 115.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Pertama, marilah kita lihat pengertian dari persetujuan. Persetujuan bisa juga disebut “*contract*”, yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tindakan/perbuatan yang menciptakan persetujuan berisi “pernyataan kehendak” antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain daripada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun Pasal 1313 menyatakan, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan, tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum. Sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau mengajukan “usul”, serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance/penerimaan* atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran/usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul, lahirlah “persetujuan” atau “perjanjian” yang “mengakibatkan akibat hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak kreditur dan debitur.²⁷

Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan pada keuntungan sepihak, seperti yang kita jumpai dalam pemberian hibah. Akan tetapi

²⁷ *Ibid*, Hlm. 23.

ciri normal atau ciri umum dari setiap perjanjian, ialah bersifat partai yang saling memberatkan. Dan sepanjang tinjauan dari sudut *person* yang menjadi pelaku persetujuan, bisa saja terjadi tindakan hukum sepihak, dua pihak atau banyak pihak. Karena dapat dikatakan, hampir setiap persetujuan selamanya merupakan perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan banyak pihak. Hal ini terjadi, disebabkan karena pernyataan keinginan tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.

b. Perjanjian yang Lahir dari Undang-Undang

Mengenai perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara :²⁸

- 1) semata-mata dari undang-undang,
- 2) dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Pembahasan dalam sub bab ini adalah mengenai persetujuan/perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1353 KUHPerdara dapat dibedakan persetujuan yang timbul akibat perbuatan manusia:²⁹

- a) yang sesuai dengan hukum atau perbuatan manusia yang *rechtmatige*;
- b) karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum(*onrechtmatige daad*).

²⁸ *Ibid*, Hlm. 28.

²⁹ *Ibid*.

Perbuatan yang *rechtmatige* atau yang sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan timbulnya perikatan, nampaknya seolah-olah merupakan *quasi-contract*. Perbedaannya pada perjanjian biasa terjadi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak secara serentak. Lain halnya pada perikatan yang diakibatkan perbuatan *rechtmatige* sebagai *quasi-contract*. Persetujuan perikatan lahir dari sepihak apabila dia telah mengikatkan diri karena perbuatan hukum yang sah/dibenarkan, sekalipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Dengan sendirinya si pelaku tersebut telah mengikatkan diri melaksanakan maksud perbuatan hukum yang dibenarkan tadi, serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesempurnaan pelaksanaannya.³⁰

Berikut ini adalah contohnya :

1) Wakil tanpa kuasa (*zaakwarneming*)

Menurut ketentuan Pasal 1354 KUHPerdara, jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya tersebut dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Selanjutnya ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Di samping kewajiban tersebut, orang yang

³⁰ *Ibid.*

mengurus kepentingan itu berhak memperoleh ganti rugi dari orang yang diwakili itu atas segala perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu (Pasal 1357 KUHPerdara). Jika ganti rugi atau pengeluaran itu belum dilunasi oleh yang berkepentingan, orang yang mewakili itu berhak menahan benda-benda yang diurusnya, sampai ganti rugi atau pengeluaran itu dilunasi.³¹

2) Pembayaran tanpa hutang

Menurut ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang sudah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang telah memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekeliruan atau salah perkiraan. Di samping perbuatan manusia yang menurut hukum, terdapat perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Kalau pada *rechtmatige* seolah-olah terjadi *quasi-contract*, maka pada *onrechtmatige*, perbuatan itu seolah-olah

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm. 134.

merupakan delik atau *quasi-delict*.³² Hal ini biasanya disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut :³³

- a) perbuatan itu harus melawan hukum,
- b) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- c) perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian,
- d) antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III KUH Perdata, yaitu:³⁴ syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta syarat sah sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.

³² Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 30.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 110.

Pasal 1320 KUHPerdata dapat ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian, karena pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :³⁵

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- 3) Suatu benda atau objek tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*)
- 4) Sebab atau causa yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Syarat sah yang kesatu dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek hukum yang diperjanjikan, oleh karena itu disebut syarat obyektif. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah :³⁶

“Persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki

³⁵ *Ibid*

³⁶ R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 4.

oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

J. Satrio menyatakan,³⁷

"Kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain".

Menurut Abdulkadir Muhammad,³⁸

"Kesepakatan pihak-pihak (*consensus*) dianggap ada apabila pihak-pihak saling menyetujui dengan bebas (*free will*), tanpa pemaksaan (*durres*), tanpa penipuan (*fraude*), tanpa kesalahan (*mistake*), atau tanpa pengaruh (*intervention*) dari pihak lain mengenai hal-hal yang mereka kehendaki bersama. Dengan kata lain, kesepakatan pihak-pihak adalah persetujuan yang mengikat pihak-pihak mengenai isi kontrak yang mereka buat. Kesepakatan pihak-pihak tersebut dinyatakan dengan penerimaan yang tegas oleh kedua pihak, baik dengan kata-kata, perbuatan, atau dokumen".

KUHPerdara tidak menjelaskan mengenai kata sepakat ini, akan tetapi di dalam Pasal 1321 KUHPerdara ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau

³⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1993, Hlm. 129.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 227-228.

diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan (perbuatan hukum)

Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain, yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara.

Setiap pihak yang mengadakan kesepakatan membuat perjanjian dianggap mampu (*capable*) melakukan perbuatan hukum. Mampu, artinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi oleh pihak-pihak sehingga perbuatan yang dilakukannya diakui, dibenarkan, dan diberi akibat oleh hukum (undang-undang).³⁹

KUHPerdara mengatur syarat-syarat agar seseorang dapat dikatakan mampu melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Orang yang bersangkutan sudah dinyatakan dewasa (*adult, matured*), artinya sudah berumur 21 tahun atau walaupun belum 21 tahun, tetapi sudah menikah.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 228.

⁴⁰ *Ibid.*

- 2) Orang yang bersangkutan sehat jiwa (*sane*), artinya waras, tidak gila, tidak sinting, tidak miring, atau sudah sembuh total dari penyakit jiwa.
- 3) Orang yang bersangkutan tidak di bawah perwalian (*trusteeship*) akibat suatu peristiwa atau keadaan, seperti pailit, sakit ingatan, atau tidak mampu mengurus diri sendiri.
- 4) Orang yang bertindak atas nama harus mempunyai surat kuasa (*letter of authorization*).

Apabila syarat kesepakatan dan/atau kecakapan/kewenangan melakukan perbuatan hukum dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dikatakan tidak sah subjektif. Konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.⁴¹

c. Suatu benda atau objek tertentu atau dapat ditentukan

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

d. Sebab atau *causa* yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau *causa* di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau *causa* suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh

⁴¹ Fuady, *Op. Cit.*, Hlm 16.

para pihak,⁴² sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, kausa yang dimaksud adalah kontrak yang menjadi dasar (*cause*) dan tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak (*effect*) harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴³

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Secara umum, dapat dipahami bahwa pembentuk KUHPerdata menganut pendirian bahwa perbuatan hukum kontraktual yang maksud dan tujuannya atau muatan isinya dilarang oleh undang-undang, dipandang pula sebagai perbuatan hukum kontraktual yang bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

Jadi, makna dari perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum sulit ditegaskan. Oleh karena itu, logis bahwa dalam kepustakaan hukum dan yurisprudensi pun tidak ditegaskan perbedaan

⁴² Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, Hlm. 319.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 229.

antara perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik tersebut.⁴⁴

Kedua syarat objek tertentu atau dapat ditentukan dan/atau sebab atau kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan syarat sah objektif dan bersifat mutlak, artinya perjanjian yang dibuat dan tidak memenuhi syarat objektif itu batal demi hukum (*by law void*), sejak perjanjian itu dibuat dianggap tidak pernah ada karena tidak mungkin mencapai tujuan, atau walaupun mencapai tujuan, pencapaian itu tidak diakui, tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang (kausa tidak halal). Kebatalan (*anullment*) tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan Pengadilan yang berwenang.⁴⁵

Apabila suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat sah Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat sah di luar pasal tersebut, akibat hukumnya adalah berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁶

Maksud ketentuan "berlaku sebagai undang-undang" adalah bahwa perjanjian yang memenuhi syarat sah, kekuatan mengikat, dan

⁴⁴Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 136.

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 233.

⁴⁶*Ibid.*

berlakunya sama seperti pada undang-undang. Kekuatan mengikat artinya setiap pihak wajib melaksanakan perjanjian sama seperti melaksanakan undang-undang. Apabila tidak dilaksanakan, pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴⁷ Menurut R. Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).⁴⁸

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah seperti diuraikan di atas secara yuridis berfungsi sebagai alat bukti sah dan kepastian hukum bagi kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pelaksanaan kontrak. Di samping itu, secara ekonomi perjanjian yang sah berfungsi sebagai sumber kebutuhan (*need resource*) dan peningkatan nilai guna sumber daya (*utility value of all resources*).⁴⁹

4. Prinsip Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian tidak saja harus dibuat berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang berlaku, melainkan juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Prinsip hukum utama yang dianut oleh hukum perjanjian menurut KUHPerdara, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 231.

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm. 42

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 232.

konsensual dan asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).⁵⁰ Selain itu juga terdapat asas personalia, asas tidak boleh main hakim sendiri, dan asas kepatutan.

a. Asas Personalia

Yang dimaksud dengan personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.⁵¹ Perwujudan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, dan hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Namun lebih jauh dari itu, Pasal 1315 KUHPerdara juga menunjuk kepada kewenangan bertindak dari seseorang yang mengadakan perjanjian. Kewenangan seseorang bertindak sebagai seorang individu berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdara dapat dibedakan ke dalam :⁵²

1. Seseorang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam hal ini, orang tersebut berhak untuk melakukan perjanjian untuk kepentingannya sendiri;
2. Seseorang bertindak sebagai wakil dari pihak tertentu. Perwakilan ini dapat dibedakan dalam :

⁵⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, Hlm. 50.

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21 Internusa, Jakarta, 2005, Hlm. 29

⁵² *Ibid.*

- a) Perwakilan suatu badan hukum dimana orang tersebut bertindak sesuai dengan kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.
- b) Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, dan kewenangan kurator mengurus harta pailit;

Perwakilan berdasarkan kuasa orang atau pihak yang memberikankuasa.

b. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak dimana terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Disinilah asas ini berperan, pihak yang dirugikan tersebut tidak boleh main hakim sendiri untuk memperoleh haknya namun ia harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku misalnya melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim.⁵³

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan

⁵³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 32.

tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.⁵⁴

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi demikian: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.⁵⁵ Asas ini mengajarkan bahwa para pihak dalam sebuah perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, meskipun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri klausula-klausula mengenai isi perjanjian, bentuk perjanjian (lisan atau formal) dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Hukum perjanjian dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, Hlm. 13.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 14.

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁶ Berdasarkan asas tersebut, isi perjanjian juga dapat ditentukan oleh para pihak dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan mengenai hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerduta hanya bersifat pelengkap (*optional law*) bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap atau terperinci.⁵⁷ Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun, walaupun para pihak dapat menentukan isi perjanjian dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan dalam KUHPerduta, kebebasan ini masih dibatasi dengan adanya asas kepatutan.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* secara harfiah berarti “janji itu mengikat”. Prinsip ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh, sama seperti berlakunya undang-undang. Jadi, apabila perjanjian sudah disepakati, para pihak wajib untuk melaksanakannya. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum dan tercermin dari KUHPerduta Pasal 1338 Ayat (1) yang mengatur bahwa

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 13.

⁵⁷ *Ibid*

suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁸

e. Asas Kepatutan

Asas ini tercermin dari Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, asas kepatutan ini harus dipertahankan karena ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁹

f. Asas Konsensualisme

Istilah konsensual berasal dari bahasa latin, yaitu *consensus*, yang berarti ‘sepakat’. Asas ini berkaitan dengan bentuk perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian dianggap telah terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan.⁶⁰ Asas ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian lahir sejak detik tercapainya *consensus* atau kesepakatan antara para pihak baik secara lisan maupun secara tertulis.⁶¹ Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah ada dan sah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti

⁵⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.2 Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 44.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 15.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 35.

sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah dianggap sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat hukum antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak.⁶² Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, walaupun tidak dinyatakan secara bersamaan, kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain. Berdasarkan asas ini, dimungkinkan untuk membuat perjanjian secara lisan atau tanpa diperlukan suatu formalitas. Namun, beberapa perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis, bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik.⁶³ Perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian formil karena dituntut oleh undang-undang. Misalnya, perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Asas ini tercermin dari Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan

⁶² Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, Hlm. 26.

⁶³ *Ibid.*, Hlm 16.

bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

g. Asas Itikad Baik

Dalam melaksanakan perjanjian itikad baik harus sudah ada sejak fase prakontrak, dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Sekarang ini dalam perkembangan dunia usaha, kerap dalam prakteknya dijumpai perjanjian yang dibuat secara khusus yang tidak dapat ditemukan bahkan tidak diatur di dalam KUHPerdara yang salah satu contohnya yaitu perjanjian pengelolaan dana. Untuk itu perlu adanya suatu pedoman untuk melakukan pembedaan atas suatu perjanjian khusus. Unsur-unsur pokok didalam suatu perjanjian dapat dijadikan pedoman dalam hal melakukan penggolongan suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikatan yang diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya.⁶⁴

a. Unsur *Essensialia*

⁶⁴ Kartini dan Gunawan, *Op. Cit.*, Hlm. 84.

Unsur *essensialia* adalah unsur wajib yang harus ada dalam setiap perjanjian, unsur ini membedakan perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lainnya. Unsur *essensialia* berisi ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang membuat perjanjian dimana unsur ini mengandung sifat dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, dimana salah satu pihak mempunyai prestasi untuk membayar apa yang telah pihak lawannya jual dengan harga yang telah disepakati bersama. Disini jelas terlihat unsur *essensialia* berupa prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya unsur *essensialia* dipergunakan untuk memberikan batasan pengertian atau rumusan dari suatu perjanjian.

b. Unsur Naturalia

Unsur *naturalia* merupakan kepanjangan dari unsur *essensialia* dimana apabila dalam suatu perjanjian telah diketahui secara pasti unsur *essensialia*nya, maka unsur *naturalia*nya mengikuti unsur *essensialia* dari suatu perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, unsur *essensialia* adalah prestasi salah satu pihak yang membuatnya, maka unsur *naturalia*nya adalah kewajiban dari pihak yang satu untuk memberitahukan hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tersebut, misalnya adanya cacat pada barang yang dijualnya. Jadi unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian apabila telah secara pasti diketahui unsur *essensialia* dari perjanjian tersebut.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli tadi, unsur aksidentalialianya adalah kesepakatan mengenai dimana barang yang dijual akan diserahkan. Jadi unsur aksidentalialia bukan merupakan prestasi ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada hakekatnya ketiga unsur yang telah disebutkan diatas, merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

6. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) dapat disebut juga sebagai hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*),⁶⁵ yang berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Namun secara teori hapusnya persetujuan secara otomatis menghapus hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi tidak sebaliknya hapusnya persetujuan akan mengembalikan status para pihak “seperti keadaan semula”. Ada beberapa cara untuk dapat menghapus perjanjian, misalnya dengan membayar harga barang yang dibeli atau dengan mengembalikan barang yang dipinjam. Terkait dengan hapusnya perikatan, Pasal 1381 KUHPerdato mengatakan bahwa perikatan-perikatan hapus karena :

1. pembayaran,

⁶⁵ Tuti Astuti, *Tanggung Jawab Perdata dalam Investasi Menurut Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25, No.1, Tahun 2006, Hlm. 106.

2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
3. pembaharuan utang,
4. perjumpaan utang atau kompensasi,
5. percampuran utang,
6. pembebasan utangnya,
7. musnahnya barang yang terutang,
8. kebatalan atau pembatalan,
9. berlakunya suatu syarat batal,
10. karena lewatnya waktu.

Dalam hal perikatan dihapuskan karena pembayaran (*betailing*) pembayaran disini memiliki arti yang luas, yaitu pemenuhan prestasi.⁶⁶ Pihak yang satu menyerahkan uang sebagai harga pembayaran dan pihak yang lain menyerahkan kebendaan sebagai yang diperjanjikan. Pembayaran prestasi juga dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa, yaitu dengan melakukan sesuatu (*te doen*). Dalam hal ini, pembayaran sudah dianggap lunas. Terkait dengan ganti rugi pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, terdapat doktrin yang dapat dipergunakan didalam pengalihan piutang dan merupakan salah satu sebab hapusnya perjanjian yaitu pembaruan utang. Doktrin mengenai pengalihan utang yaitu : Doktrin Subrogasi, Novasi dan *Cessie*. Subrogasi adalah pembayaran pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 107.

debitor yang meminjam uang kepada pihak ketiga.⁶⁷ Jadi, disini debitor yang mempunyai utang kepada kreditor meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar uangnya kepada kreditor. Novasi adalah pembaharuan utang yang disertai hapusnya perikatan yang lama. Kreditor atau debitor baru tidak menggantikan kreditor atau debitor yang lama karena perikatannya telah hapus kemudian diperbarui dengan perjanjian baru. Contoh: perjanjian jual-beli diperbarui menjadi perjanjian pinjam-meminjam.⁶⁸ Sedangkan *Cessie* adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara yang terjadi melalui jual-beli antara kreditor yang lama dengan kreditor yang baru. Jadi, utang yang lama tidak hapus tetapi beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru.⁶⁹

Adapun perbedaan antara Subrogasi, Novasi, dan *Cessie* adalah : Subrogasi dapat terjadi karena undang-undang maupun perjanjian sedangkan *Cessie* selalu terjadi karena perjanjian. Dalam *Cessie*, utang piutang yang lama tidak hapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru, sedangkan dalam Subrogasi, utang piutang yang lama hapus untuk kemudian diterbitkan kembali bagi kepentingan kreditor baru. Subrogasi terjadi sebagai akibat pembayaran sedangkan *Cessie* dapat didasarkan atas berbagai peristiwa perdata misalnya jual beli maupun utang piutang. Dalam Novasi, utang piutang yang lama hapus dan diganti dengan utang piutang yang baru. Perbedaan lainnya Novasi merupakan hasil

⁶⁷ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Edisi 1 Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm. 56.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 101.

perundingan segitiga sedangkan dalam Subrogasi pihak ketiga membayar kepada kreditor, debitor adalah pihak yang pasif dan dalam *Cessie*, debitor selamanya pasif, hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditor.

7. Jenis-Jenis Perjanjian di Indonesia

a. Diatur Dalam KUHPerdato

Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdato disebut juga dengan peraturan pelengkap, bukan peraturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan menyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada. Oleh karena itu di sini dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian itu.

Pasal 1234 KUHPerdato membagi perikatan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang;
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu;
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato merupakan perjanjian yang mempunyai nama sendiri dan diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII terdiri dari :

- a. Perjanjian jual beli, diatur mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540;

- b. Perjanjian tukar menukar, diatur dalam Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546;
- c. Perjanjian sewa menyewa, diatur dalam Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600;
- d. Perjanjian kerja, diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617;
- e. Perjanjian perseroan perdata, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652;
- f. Perjanjian penghibahan, diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1739;
- g. Perjanjian pinjam pakai, diatur dalam Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1769;
- h. Bunga tetap atau bunga abadi, diatur dalam Pasal 1770 sampai dengan Pasal 1773;
- i. Persetujuan untung-untungan, diatur dalam Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791;
- j. Pemberian kuasa, diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819;
- k. Perjanjian penanggung utang, diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850;
- l. Perjanjian perdamaian, diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.

b. Diatur Di luar KUHPperdata

Muhammad Syaifuddin membagi jenis-jenis perjanjian yang disebut kontrak menurut penamaan dan sifat pengaturan hukumnya menjadi dua jenis, yaitu :⁷⁰

a. Kontrak Bernama

Kontrak bernama (*benoemde contract* atau *nominaatcontract*) adalah kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerduta.

b. Kontrak Tidak Bernama

Kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract*) adalah kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerduta. Jumlah kontrak ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, kontrak pembiayaan konsumen, kontrak sewa guna usaha, kontrak anjak piutang, kontrak modal ventura, kontrak waralaba, kontrak lisensi hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

Dilihat dari aspek pengaturan hukumnya, kontrak tidak bernama dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :⁷¹

- 1) Kontrak tidak bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam pasal-pasal

⁷⁰ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 150.

⁷¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, Hlm. 150.

tersendiri. Misalnya kontrak *production sharing* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan kontrak konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan lain-lain.

- 2) Kontrak tidak bernama yang diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya kontrak waralaba (*frenchise*) yang diatur dalam Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- 3) Kontrak tidak bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia, misalnya kontrak rahim (*surrogate mother*).

Kontrak Tidak Bernama bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Kontrak Bernama bersifat umum, sehingga di sini asas *lex specialis derogate legi generale* berlaku.⁷²

Vollmar mengemukakan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, yaitu Kontrak Campuran, ialah kontrak yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang kontrak) dalam Titel I, Titel II, dan Titel IV (KUHPerduta). Namun dalam kontrak itu terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh kontrak campuran adalah pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) yang menyewakan kamar-kamar (kontrak sewa-menyewa), sekaligus juga menyediakan makanan (kontrak jual beli) dan pelayanan (kontrak untuk melakukan jasa-jasa).⁷³ Kontrak campuran

⁷² *Ibid.*, Hlm. 151.

⁷³ *Ibid.*

sebenarnya timbul dan berkembang dalam praktik sehubungan dengan adanya ketentuan *enumerative* dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.⁷⁴

Selain itu dalam dunia syariat islam, perjanjian disebut dengan istilah akad yang juga biasa digunakan dalam pelaksanaan perjanjian di dunia perbankan syariah. Secara etimologi, akad (*al-'aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).⁷⁵ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁷⁶ Sedangkan *al-'ahdu* secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁷⁷

Istilah *al-'aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPerdara, karena istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Sedangkan *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 152.

⁷⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, et al., cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 247.

⁷⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 75.

⁷⁷ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, Hlm. 247.

suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.⁷⁸

B. Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dan Klausula Eksonerasi

1. Pengertian Perjanjian Baku

Di dalam pustaka hukum, ada beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian baku. Dalam Bahasa Inggris, perjanjian baku dikenal dengan istilah *standartdized agreement*, *standardized contract*, *pad contract*, *standart contract* dan *contract of adhesion*. Dalam Bahasa Belanda istilah perjanjian baku dikenal sebagai *standaardregeling* dan *algamene voorwaarden*. Dalam pustaka Jerman, yang digunakan adalah istilah *algemeine geschäfts bedingun*, *standaardvertrag* dan *standaardkonditionen*. Sedangkan dalam Bahasa Jepang memakai istilah *Yakkan*, *Futsu keiyaku jokan* dan *gyomu yakkan*.⁷⁹

Beberapa ahli hukum mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian baku sebagai berikut :⁸⁰

Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai suatu konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

⁷⁸ Faturrehman Djamil, *Op. Cit.*, Hlm. 247-248.

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, Hlm. 66-68.

⁸⁰ Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit.*, Hlm. 47-48.

Drooglever Fortuijin merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian .

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat-syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁸¹

Abdul Kadir Muhammad mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.⁸²

Black's Law Dictionary memberikan rumusan tentang perjanjian baku atau *adhesion contract* sebagai berikut :

“Format kontrak baku yang berprinsip *take it or leave it* yang ditawarkan kepada konsumen di bidang barang dan jasa tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk bernegosiasi. Dalam situasi seperti ini konsumen dipaksa untuk menyetujui bentuk kontrak tersebut. Ciri khas kontrak edhesi adalah pihak yang lemah tidak memiliki posisi tawar”.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah tercantum pengaturan mengenai perjanjian baku dimana dalam UUPK sendiri perjanjian baku menggunakan

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hlm.66.

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 6.

istilah klausula baku. Dalam Pasal 1 UUPK dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah :

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausula-klausula yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha secara sepihak, dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan untuk setiap perjanjian yang sama jenisnya. Dalam hal ini pihak lawan tidak mempunyai posisi tawar atau tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi, mereka dihadapkan pada opsi *take it or just leave it*.

2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang berkembang dalam praktiknya mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :⁸³

- a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya;
- b. Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
- c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan;

⁸³ *Ibid*

- d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Perjanjian baku atau kontrak baku mempunyai keuntungan, antara lain, dapat mendukung praktik bisnis lebih efisien (dari segi waktu dan biaya) dan sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak, terutama untuk kontrak-kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak (massal). Sebaliknya, kerugian dari kontrak baku, antara lain, dapat terjadinya ketidakadilan, jika substansi kontrak memuat klausula yang tidak seimbang, dalam arti lebih menguntungkan satu pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih kuat saja dan merugikan pihak lainnya yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah.⁸⁴

3. Jenis – Jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :⁸⁵

1) Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

2) Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 220.

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, Hlm. 69.

Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

- 3) Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat
Perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk Perjanjian baku dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas :⁸⁶

- 1) Dalam bentuk dokumen

Merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hak-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.

- 2) Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan dalam di ruang

²⁹Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002, Hlm. 95-96.

penerimaan tamu atau dilapangan secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

4. Berlakunya Perjanjian Dengan Syarat-Syarat Baku

Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain dengan cara :⁸⁷

- 1) Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya dikalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor maupun pedagang eceran produk yang bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak jual beli, atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik).
- 2) Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket, dan sebagainya.
- 3) Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan dengan meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan. Biasanya kalimatnya berbunyi “uang, barang, perhiasan, jam tangan

⁸⁷ *Ibid.*

dan atau surat berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami”.⁸⁸

5. Tinjauan Umum Klausula Eksonerasi Menurut KUHPerdara Dan UUPK

Sumber permasalahan dalam suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksepsi (*exemption clause*), dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule* atau klausula eksonerasi. Selanjutnya, yang dimaksud klausula eksepsi adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.⁸⁹

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*exoneratie clausule*”, disebut juga dengan klausula eksepsi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “*exemption clause*”, dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang oleh Sutan Remy Sjahdeini disebutnya dengan istilah klausul eksepsi, adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 98.

dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut”⁹⁰.

Klausula eksonerasi atau klausula eksemsi dapat berwujud, antara lain, yaitu:⁶⁰

- a. Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (wanprestasi);
- b. Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya;
- c. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesungguhnya menjelaskan tentang klausula eksonerasi yaitu pada Pasal 1493 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun.⁹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memuat definisi perjanjian baku dan klausula eksonerasi, tetapi merumuskan pengertian klausula baku sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 Angka 10, yaitu :

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standart dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, dantylistiawati@yahoo.co.id, diakses tanggal 25 Mei 2017.

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Klausula baku diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK yang memuat ketentuan limitatif bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian di mana klausula baku tersebut mengakibatkan :

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya Pasal 18 Ayat (2) UUPK memuat ketentuan limitatif yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Memperhatikan substansi Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka dapat dipahami bahwa istilah dan pengertian klausula baku tidak sama dengan istilah dan pengertian klausula eksonerasi. Klausula baku penekanannya pada prosedur pembuatan atau pencantumannya secara sepihak dalam kontrak, bukan pada isi kontraknya, sedangkan klausula eksonerasi tidak hanya menekankan pada prosedur pembuatan atau pencantumannya dalam kontrak, tetapi juga isinya yang bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.⁹²

Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.

Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu.

⁹² *Ibid*, Hlm. 236-237.

Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian. Secara kombinatorik, merujuk Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerduta, dapat dipahami bahwa persyaratan materil (substansif) untuk menentukan sahnyanya suatu perjanjian baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak, adalah undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.⁹³

6. Ciri-ciri Klausula Eksonerasi Menurut KUHPerduta dan UUPK

Klausula Eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur.

Merujuk pada Pasal 1493 KUHPerduta yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun. Sehingga jelas menurut KUHPerduta ciri dari klausula eksonerasi adalah berupa pelepasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yaitu penjual.

⁹³ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, Hlm. 225.

Pasal 18 ayat (1) butir a sampai dengan h merupakan ciri-ciri klausula eksensorasi dalam perjanjian baku antara produsen dan konsumen yaitu pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dalam hal :⁹⁴

- a. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. pengaturan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. pengurangan manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. penundukan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

⁹⁴ Verbeet Hukum, *Perjanjian Standart dan Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, <http://pecanduhukum.blogspot.co.id/2009/03/perjanjian-standar-dan-klausula.html>, diakses tanggal 16 Mei 2017.

- h. pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Secara sederhana ciri-ciri dari klausula baku atau klausula eksonerasi yaitu :⁹⁵

1. Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan.

Begitu pula menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri eksonerasi adalah sebagai berikut :⁹⁶

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relative kuat dari pembeli;
2. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;

⁹⁵ Komnas LKPI, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, <http://komnaslkpipusat.blogspot.co.id/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html>, diakses tanggal 16 Mei 2017.

⁹⁶ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 149-151.

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara missal atau individual.

Dalam pustaka-pustaka hukum Inggris klausula eksonerasi disebut dengan “*exclusion clause*”. Amerika menyebutnya sebagai *exculpatory clause*, *warranty disclaimer clause* dan *limitation of liability clause*. Sementara itu menurut *Nieuwe Nederlandse Burgerlijke Wetboek (NDBW)*, dipakai istilah ketentuan *onredelijk bezwarend*.⁹⁷

⁹⁷ Badruzaman, *Op. Cit.*, Hlm. 71.

